



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 818);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Petunjuk Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 475/PP.01.2-BA/3305/KPU-Kab/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan
KESATU...

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 September 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen
Kepala Sub Bagian Hukum


M. Yusuf SH
NIP. 19620212 199303 1 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memberikan hak kepada setiap warga negaranya untuk berperan aktif dalam proses politik. Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD. Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian guna mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 diperlukan suatu pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan.

Sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020, KPU Kabupaten Kebumen memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan tahapan, penyusunan program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen.

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ini bertujuan untuk :

1. memberikan panduan terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan kepada Penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dan masyarakat;
2. digunakan sebagai sistem kendali bagi Penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan dan Masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan pemilihan, program kerja selama persiapan dan pelaksanaan pemilihan serta penyusunan jadwal tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Kebumen 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kebumen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen selanjutnya disebut Pasangan calon adalah Bakal Pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Kebumen 2020.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kebumen, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Kebumen 2020 di tingkat Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
 7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kebumen untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
 8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kebumen untuk menyelenggarakan Pilbup Kebumen 2020 di tingkat desa/kelurahan.
 9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau warga setempat yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
 11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
 12. Hari adalah hari kalender.
- E. Pilbup Kebumen 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- F. Dalam menyelenggarakan Pilbub Kebumen 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf B, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
1. Mandiri
 2. Jujur
 3. Adil
 4. Berkepastian hukum
 5. Tertib
 6. Terbuka
 7. Proporsional
 8. Profesional
 9. Akuntabel
 10. Efektif
 11. Efisien
 12. Aksesibilitas.
- G. Tahap Pilbub Kebumen 2020 terdiri atas :
1. Tahap persiapan
 2. Tahap penyelenggaraan
- H. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1, meliputi:
1. perencanaan program dan anggaran;
 2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020;
 3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilbub Kebumen 2020;
 4. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 5. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 6. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 7. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- I. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 termasuk:
1. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 2. pengelolaan program dan anggaran.

- J. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020.
- K. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilbub Kebumen 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 termasuk:
1. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 2. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Kebumen, PPK, PPS dan KPPS.
- L. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 4, termasuk:
1. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 2. pembentukan dan masa kerja PPDP.
- M. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 6 termasuk:
1. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 2. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
- N. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 2, meliputi:
1. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 2. pendaftaran Pasangan Calon;
 3. penelitian persyaratan calon;
 4. penetapan Pasangan Calon;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pelaksanaan pemungutan suara;
 7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 8. penetapan calon terpilih;
 9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 10. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- O. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 1, dilaksanakan

tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

- P. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 4, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
- Q. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 5, meliputi tahapan:
1. masa kampanye; dan
 2. laporan dan audit dana kampanye.
- R. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 6 dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- S. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 8 merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
- T. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 9, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- U. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 10, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
- V. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020 sebagaimana dimaksud dalam Huruf E dan Huruf K tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Kebumen ini.
- W. Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020 sebagaimana dimaksud dalam Huruf R belum terlaksana, KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

- X. Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilbub Kebumen 2020 disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- Y. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal 26 September 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
KETUA

ttd

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen
Kepala Sub Bagian Hukum



M. Yusuf, SH
NIP. 19620212 199303 1 006

LAMPIRAN :II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : 01/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019
 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
b.	Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 Nopember 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	01 Nopember 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 Nopember 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 Nopember 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 Nopember 2019	16 September 2020
b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 Nopember 2019	23 Agustus 2020
c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 Nopember 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
a.	Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Kebumen	23 Maret 2020	26 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Kebumen dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
b.	Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Kebumen	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Kebumen kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kebumen	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II. PENYELENGGARAAN				
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 Nopember 2019	08 Desember 2019
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen kepada KPU Kabupaten Kebumen	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3)	Penelitian administrasi		
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4)	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen kepada KPU Kabupaten Kebumen	27 April 2020	29 April 2020
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7)	Penelitian administrasi perbaikan		
	a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	f.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	g.	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	h.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	i.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	12 Juni 2020	14 Juni 2020
	1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Kebumen untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Kebumen	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
	4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Kebumen	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Kebumen ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kurang lengkap permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Kebumen	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten Kebumen wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten Kebumen wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Kebumen	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
b.	Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU Kabupaten Kebumen oleh KPU Kabupaten Kebumen	23 September 2020	25 September 2020
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU Kabupaten Kebumen oleh KPU Kabupaten Kebumen	24 September 2020	29 September 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Kebumen	28 September 2020	30 September 2020
e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	29 September 2020	01 Oktober 2020
f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU Kabupaten Kebumen oleh KPU Kabupaten Kebumen	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU Kabupaten Kebumen	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MK	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan MK di terima KPU Kabupaten Kebumen	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10	

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 September 2019

KPU Kabupaten Kebumen
Ketua

ttd
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen
Kepala Sub Bagian Hukum



M. Yusuf, SH
NIP. 19620212 199303 1 006